

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK PRODUK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BATAM

*Training and Assistance on Product Brand Registration for
Micro, Small and Medium Enterprises
(UMKM) in Batam*

Nanda Jarti

Universitas Ibnu Sina, Batam, Indonesia
e-mail: nanda@uis.ac.id

Rizki Prakasa Hasibuan

Universitas Ibnu Sina, Batam, Indonesia
e-mail: rizki.ph@uis.ac.id

Sestri Novia Rizki

Universitas Media Nusantara Citra, Jakarta, Indonesia
e-mail: noviasestri@gmail.com

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) serve as legal protection for the creative and innovative rights held by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, awareness and understanding of the importance of IPR registration remain low among MSMEs, who perceive the process as complex and challenging. The aim of this activity is to provide better understanding to MSMEs in Batam regarding the importance of IPR in safeguarding their products and enhancing their skills in using IPR registration applications provided by the Ministry of Law and Human Rights. The community engagement approach is utilized in this research. Socialization on the importance of IPR for MSMEs is conducted, along with direct assistance in the IPR registration process, particularly for product trademarks, through applications provided by the Directorate General of Intellectual Property. This activity demonstrates an improvement in understanding and skills among MSMEs in Batam regarding IPR. Training participants experience enhanced comprehension of IPR registration mechanisms and are able to confidently use relevant applications. Through community engagement, it can be concluded that socialization and direct assistance in IPR registration can help raise awareness and skills among MSMEs in protecting their intellectual property rights. These measures are crucial to ensure adequate protection of innovation and creativity at the MSME level, which in turn can support economic growth and sustainable development.

Keywords— *Intellectual Property Rights (IPR), MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), Community Engagement*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap penting dalam perekonomian Indonesia. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan payung hukum yang mengatur pelaksanaan UMKM (Ambarini, 2019). Dalam UU tersebut menjelaskan pengertian dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta tentang kepemilikan usaha tersebut. Kepulauan Riau khususnya kota Batam menjadi salah satu kota yang fokus pada pengembangan UMKM. Sampai saat ini tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kepulauan Riau bahwa jumlah UMKM sebanyak 146.638. Masing-masing tersebar di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).

Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi hak milik industri guna mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran Kekayaan Intelektual (Jannah, 2018). Akan tetapi pendaftaran KI menjadi persoalan tersendiri bagi para pencipta maupun inventor karena dianggap pendaftaran KI terlalu rumit untuk proses pendaftarannya maupun persyaratannya. Meskipun demikian, perkembangan terbaru dalam kerjasama antara Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah menciptakan sistem pendaftaran online melalui Proyek Pengembangan Sistem Otomatis KI (IPAS). Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon pendaftaran KI dengan memungkinkan mereka untuk melakukan proses pendaftaran secara daring dengan bantuan instansi terkait atau konsultan KI (Kusumaningtyas & Anitasari, 2019). Sosialisasi mengenai layanan Kekayaan Intelektual secara online baik yang berkaitan dengan pendaftaran KI maupun hanya untuk melihat status dari Kekayaan Intelektual apa saja yang sudah didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Dirjen KI ataupun yang masih dalam tahap permohonan pendaftaran KI penting untuk diketahui masyarakat luas khususnya pelaku UMKM. Perlunya pemahaman masyarakat terkait layanan online Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM agar mempunyai kemauan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan tanpa mempunyai anggapan mendaftar HKI butuh waktu yang lama dan prosedur yang terlalu sulit sehingga produk pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas untuk itu perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya UMKM yang mempunyai Kekayaan Intelektual agar mau untuk mengajukan permohonan pendaftaran HKI. Pendaftaran Kekayaan Intelektual sekarang ini dapat dilakukan secara online dengan membuka aplikasi yang sudah ada dalam web Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI (Wiga Maulana Baihaqi et al., 2021).

Kesadaran dan pemahaman terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara daring masih minim di kalangan masyarakat umum dan khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Makbul & Fathaniyah, 2023). Umumnya, persepsi yang dominan adalah bahwa proses pendaftaran HKI memakan waktu lama dan memerlukan persyaratan yang rumit. Kota Batam, yang dikenal sebagai pusat industri UMKM, tidak luput dari kondisi ini. Namun, sayangnya, sistem layanan Kekayaan Intelektual online belum sepenuhnya disosialisasikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek produk bagi pelaku UMKM di Kota Batam adalah untuk memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengamankan dan meningkatkan bisnis mereka melalui perlindungan

merek produk. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami secara lebih baik proses pendaftaran HKI secara online serta mengatasi anggapan bahwa proses tersebut rumit dan memakan waktu. Dengan demikian, mereka dapat melangkah maju untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan lebih percaya diri, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM di Kota Batam.

2. METODE

Metode yang digunakan untuk mengatasi tantangan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara online pada usaha mitra melibatkan kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pendaftaran dan teknologi informasi terkait. Sosialisasi ini juga memperkenalkan aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang tersedia di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki produk sebagai aset intelektual.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek produk bagi pelaku UMKM diatur dalam beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Mulai dari pendahuluan dan persiapan yang meliputi identifikasi tujuan dan analisis kebutuhan peserta, hingga tahapan evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kegiatan di masa mendatang. Metode ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep merek, proses pendaftaran, strategi pengembangan merek, hingga pelatihan praktis dalam pengisian formulir dan pengajuan dokumen.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam menghadapi kendala-kendala praktis dalam proses pendaftaran merek produk mereka. Dengan fokus pada interaksi langsung dan penerapan praktis, peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola merek mereka secara efektif dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Langkah-langkah tindak lanjut, seperti pembentukan jaringan komunitas dan penyediaan sumber daya tambahan, juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas dalam perlindungan kekayaan intelektual pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pencapaian

Keberhasilan dari kegiatan pelatihan Pendaftaran Merek Produk bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Batam dapat dilihat dari beberapa indikator yang teramati selama pelaksanaan. Pertama, respons positif dari peserta workshop tercermin dalam tingkat semangat yang tinggi, keingintahuan yang mendalam, serta aktifnya partisipasi saat memberikan kesan, saran, dan kritik terhadap kegiatan. Kehadiran peserta yang bersemangat dan berinteraksi aktif menunjukkan minat yang kuat dalam memperoleh pengetahuan baru terkait pendaftaran merek produk.

Kedua, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait proses Pendaftaran Merek Produk bagi UMKM di DJKI RI. Hal ini tercermin dari evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan, dimana peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang substansial terhadap langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pendaftaran merek dagang.

Terakhir, pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai teknis pendaftaran merek dagang. Dengan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang prosedur dan persyaratan yang terkait, peserta diharapkan dapat lebih percaya diri dan mampu melangkah maju dalam melindungi merek dagang mereka. Keseluruhan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta memberikan indikasi positif bahwa kegiatan pelatihan ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan terkait pendaftaran merek produk bagi pelaku UMKM di Batam.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian pelatihan Pendaftaran Merek Produk

3.2. Pembahasan

Dalam kegiatan pelatihan Pendaftaran Merek Produk bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Batam, beberapa topik diskusi yang diusung menjadi fokus utama. Pertama, pentingnya merek dalam konteks bisnis UMKM ditekankan, dengan penjelasan mengenai peran merek yang kuat dalam membedakan produk dari pesaing, membangun citra merek, dan meningkatkan nilai tambah produk. Selanjutnya, prosedur pendaftaran merek menjadi topik kunci, yang meliputi langkah-langkah aplikasi, persyaratan administratif, biaya terkait, dan dokumen yang diperlukan.

Diskusi juga mencakup jenis-jenis merek yang dapat didaftarkan, seperti merek kata, gambar, kombinasi, dan suara, serta persyaratan khusus yang berlaku. Selain itu, penekanan diberikan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar, termasuk hak eksklusif dalam perdagangan dan kemungkinan tindakan hukum terhadap pelanggaran merek. Manfaat jangka panjang dari pendaftaran merek juga disorot, termasuk perlindungan investasi bisnis, peningkatan kepercayaan konsumen, dan peluang ekspansi pasar.

Tidak hanya teori, tetapi juga studi kasus dan pengalaman praktis dari UMKM lokal turut dibagikan, memperkaya pemahaman peserta tentang tantangan yang dihadapi dan strategi yang digunakan dalam pendaftaran merek. Dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk UMKM yang ingin mendaftarkan merek mereka juga disampaikan, memberikan akses tambahan untuk bantuan dan informasi yang dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam melindungi merek produk mereka dan meningkatkan daya saing bisnis mereka di pasar.

4. KESIMPULAN

Dari kesimpulan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam pendaftaran merek produk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha tersebut. Dengan memiliki merek yang terdaftar, UMKM dapat dengan lebih efektif membedakan produk mereka dari pesaing, membangun citra merek yang kuat, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Selain itu, pendaftaran merek juga berperan penting dalam membantu UMKM melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran merek dagang. Melalui upaya ini, UMKM dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan dan kesinambungan bisnis mereka di masa yang akan datang.

5. SARAN

Saran kegiatan pengabdian yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas pendaftaran merek dagang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman UMKM, pendampingan langsung oleh ahli hukum atau konsultan merek dagang, pemberian bantuan pembiayaan atau subsidi untuk biaya pendaftaran, kampanye sosialisasi melalui berbagai media, serta upaya penyederhanaan proses pendaftaran dan peningkatan aksesibilitas melalui panduan yang jelas dan pelayanan pelanggan yang responsif. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah dan efektif melindungi merek produk mereka, meningkatkan daya saing, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini, N. S. B. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERKELANJUTAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2), 32–50. <https://doi.org/10.33369/jsh.26.2.32-50>
- Jannah, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Kusumaningtyas, R. F., & Anitasari, R. F. (2019). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(2), 172–177.
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, & Nabella Putri Widiyanto. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>
- Hasibuan, R. P., Jarti, N., Putri, W. L., & Sina, U. I. (2024). *Pemberdayaan Remaja*

Melalui Pelatihan Keterampilan Penggunaan Program Aplikasi Microsoft Office. 4(2), 356–363.

Hutabri, E., Jarti, N., Robby Satria, Nurma Dhona Handayani, & Anggia Dasa Putri. (2023). Workshop Perancangan Augmented Reality Sederhana Untuk Menjunjang Pembelajaran Biologi Di Smk N 8 Batam. *Puan Indonesia, 4(2)*, 185–190. <https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.119>

Jarti, N., Jamal, S. A., & Putri, W. L. (2024). Pelatihan Sablon Bagi Komunitas Untuk Meningkatkan Keahlian Usaha Dan Peluang Bisnis Berbasis It. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina, 3(1)*, 44–49. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v3i1.612>

Putri, W. L., & Jarti, N. (2019). Pengaruh Penggunaan Blog Dan Youtube Terhadap Peningkatan Bakat Remaja Kota Batam. *Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI), 4(1)*, 119–125. <https://doi.org/10.36352/jt-ibsi.v4i1.188>

Weny, Elbert, N. (2023). *PELATIHAN PENGGUNAAN E-COMMERCE Training on the Use of E-Commerce and Promotion Using. 5(1)*, 167–174.

Jarti, N., Jamal, S. A., & Putri, W. L. (2024). Pelatihan Sablon Bagi Komunitas Untuk Meningkatkan Keahlian Usaha Dan Peluang Bisnis Berbasis It. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina, 3(1)*, 44–49. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v3i1.612>